



PERATURAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 267/PER/I1.A/KM/2015

TENTANG

**KEMAHASISWAAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Th 2013 tentang Statuta ITB Pasal 40 ayat (1) disebutkan mahasiswa merupakan insan dewasa yang memiliki kebebasan akademik untuk mengembangkan diri melalui proses pendidikan dan interaksi sosial dalam masyarakat akademik ITB;
 - b. bahwa tata kelola mengenai kemahasiswaan perlu diatur agar kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dapat berjalan dengan baik guna menunjang kegiatan akademik dan pengembangan potensi setiap mahasiswa Insitut Teknologi Bandung;
 - c. bahwa telah ada Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung, nomor 175/SK/I1.A/PP/2014, tentang Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung, yang dipandang perlu diubah menjadi beberapa Peraturan Rektor, yang diantaranya mengatur pengelolaan bidang akademik, mengatur pengelolaan bidang kemahasiswaan dan yang mengatur tentang penegakan norma akademik ITB;
 - d. bahwa sesuai dengan perkembangan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Kemahasiswaan ITB;
 - e. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebut pada butir a,b,c dan d di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor tentang Kemahasiswaan Insitut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Peraturan Majelis Wali Amanat ITB, Nomor 010/P/I1-MWA/2014, tentang Kode Etik Mahasiswa Institut Teknologi Bandung;
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014//SK/I1-MWA/2015, tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015-2020;
 6. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 032/SK/K01-SA/2002 tentang Nilai-Nilai Inti Institut Teknologi Bandung;
 7. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 10/SK/I1-SA/OT/2012 tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung;
 8. Keputusan Rektor ITB Nomor 175/SK/I1.A/PP/2014, tentang Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan ITB;
 9. Keputusan Rektor ITB Nomor 019/SK/I1.A/KU/2015 tentang Struktur Organisasi ITB PTN Badan Hukum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KEMAHASISWAAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disingkat ITB adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- (2) Rektor adalah Rektor Institut Teknologi Bandung.
- (3) Wakil Rektor adalah Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung yang membidangi urusan Kemahasiswaan ITB Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- (4) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di ITB.
- (5) Beasiswa adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikan tinggi berdasarkan pertimbangan utama prestasi dan/atau potensi akademik.
- (6) Bantuan Biaya Pendidikan adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikan tinggi berdasarkan pertimbangan utama keterbatasan kemampuan ekonomi.
- (7) Layanan Kesehatan Mahasiswa adalah program bantuan bagi mahasiswa yang berupa pemberian subsidi rawat jalan dan asuransi rawat inap.
- (8) Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan ITB adalah wahana pembelajaran, pembentukan karakter, kreativitas, inovasi, latihan kepemimpinan, manajerial, serta kerjasama sebagai upaya membangun kepribadian yang bermartabat.

BAB II LAYANAN KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu Jenis Layanan

Pasal 2

- (1) ITB mengusahakan layanan kemahasiswaan dengan tujuan untuk mendukung proses pendidikan menuju terwujudnya visi dan misi pendidikan di ITB.
- (2) Layanan kemahasiswaan dapat diberikan kepada perseorangan maupun kelompok, untuk mendukung pengembangan bakat, minat, keprofesian, dan pengembangan kesejahteraan mahasiswa.
- (3) Jenis Layanan yang diusahakan oleh ITB adalah :
 - a. Penyaluran Beasiswa dan/ atau Bantuan Biaya Pendidikan
 - b. Asrama Mahasiswa
 - c. Program Layanan Kesehatan Mahasiswa
 - d. Bimbingan dan Konseling
 - e. Pengembangan Profesi dan Kewirausahaan Mahasiswa
 - f. Pelatihan dan Pengembangan Karakter
 - g. Layanan Fasilitas Kegiatan Kemahasiswaan
 - h. Bantuan Dana Kegiatan Kemahasiswaan
- (4) Persyaratan Layanan:
 - a. Layanan kemahasiswaan dapat diberikan kepada organisasi dan/atau mahasiswa yang terdaftar secara sah serta tidak sedang menjalani sanksi.
 - b. Untuk dapat diberi pelayanan, setiap mahasiswa baik perorangan maupun organisasi wajib mengikuti persyaratan dan prosedur yang telah ditentukan.

Bagian Kedua
Beasiswa dan/ atau Bantuan Biaya Pendidikan

Pasal 3

Beasiswa dan/ atau Bantuan Biaya Pendidikan dapat berbentuk diantaranya bantuan biaya kuliah, bantuan biaya tugas akhir, bantuan biaya hidup serta bentuk lain yang dapat menunjang mahasiswa dalam mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikan tinggi.

Bagian Ketiga
Syarat Penerima Beasiswa atau Bantuan Biaya Pendidikan

Pasal 4

- (1) Syarat Penerima Beasiswa adalah mahasiswa yang memiliki prestasi atau potensi akademik yang baik yang diantaranya ditunjukkan oleh Indeks Prestasi akademik yang baik dan/atau capaian dalam bidang ko atau ekstra kurikuler dan/atau syarat lain yang diatur bersama pemberi Beasiswa.
- (2) Syarat Penerima Bantuan Biaya Pendidikan adalah mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi dengan tetap mempertimbangkan prestasi atau potensi akademik yang bersangkutan, dan atau syarat lain yang diatur bersama pemberi Bantuan Biaya Pendidikan.
- (3) Beasiswa dan/ atau Bantuan Biaya Pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat.
- (4) Tujuan pemberian Beasiswa dan/ atau Bantuan Biaya Pendidikan adalah:
 - a. Membantu biaya pendidikan dan/atau biaya hidup mahasiswa;
 - b. Mendorong prestasi studi mahasiswa;
 - c. Menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama.
- (5) Penerima Beasiswa dan/ atau Bantuan Biaya Pendidikan berkewajiban:
 - a. Menunjukkan perilaku yang baik dan menaati tata tertib yang berlaku di ITB
 - b. Belajar dan berusaha meningkatkan prestasi.
 - c. Menyampaikan laporan kemajuan studi pada akhir semester kepada pemberi beasiswa melalui Lembaga Kemahasiswaan.
- (5) Beasiswa dan/atau Bantuan Biaya Pendidikan dihentikan apabila:
 - a. Telah lulus dari ITB.
 - b. Dicabut status kemahasiswaannya dari ITB.
 - c. Terbukti melanggar ketentuan atau peraturan/tata tertib yang berlaku.
 - d. Terbukti melakukan pemalsuan data ketika mengajukan permohonan beasiswa.

Bagian Keempat
Asrama Mahasiswa

Pasal 5

- (1) Asrama Mahasiswa ITB sebagai sarana pendidikan dan tempat tinggal sementara dapat dihuni paling lama satu tahun.
- (2) Perpanjangan ijin tinggal dapat diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi kriteria tertentu yang diatur oleh Unit Pengelola Asrama ITB.
- (3) Setiap penghuni Asrama Mahasiswa wajib mengikuti aturan dan tata tertib yang berlaku.
- (4) Organisasi penghuni Asrama Mahasiswa berada dibawah pembinaan Unit Pengelola Asrama ITB.

Bagian Kelima
Layanan Kesehatan Mahasiswa

Pasal 6

- (1) Subsidi Rawat Jalan diberikan kepada seluruh mahasiswa ITB yang ingin berobat melalui Poliklinik Bumi Medika Ganesha.

- (2) Asuransi Rawat Inap diberikan kepada seluruh mahasiswa ITB yang terkena musibah kecelakaan dan/atau sakit untuk dirawat di rumah sakit melalui jasa asuransi.
- (3) Proses klaim asuransi harus mengikuti prosedur yang diatur tersendiri oleh Lembaga Kemahasiswaan ITB.
- (4) Mahasiswa yang terkena musibah kecelakaan dan/atau sakit mendapatkan tanggungan asuransi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Bagian Keenam
Layanan Bimbingan dan Konseling**

Pasal 7

- (1) Layanan bimbingan dan konseling berorientasi pada penanganan masalah-masalah psikologi untuk mendukung dan meningkatkan prestasi akademik mahasiswa.
- (2) Ruang lingkup layanan yang diberikan adalah:
 - a. Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada mahasiswa dalam mengatasi permasalahan baik pribadi maupun kelompok, khususnya masalah yang bersifat non akademis (psikologis) yang tidak dapat diatasi oleh dirinya sendiri.
 - b. Memberikan layanan dan pemeriksaan psikologi bagi mahasiswa, baik secara perorangan maupun kelompok.
 - c. Memberikan rekomendasi/referensi bagi mahasiswa untuk memperoleh pemecahan masalah yang dihadapi.
- (3) Jenis layanan yang diberikan dapat berupa:
 - a. Konsultasi Psikologi.
 - b. Tes Kepribadian.
 - c. Analisis perilaku mahasiswa secara kelompok.

**BAB III
Fasilitas dan Bantuan Dana Kegiatan Kemahasiswaan**

**Bagian Kesatu
Fasilitas Kegiatan Kemahasiswaan**

Pasal 8

- (1) Kegiatan Kemahasiswaan merupakan kegiatan yang dilakukan perseorangan, kelompok/ organisasi kemahasiswaan yang bersifat ko-kurikuler dan atau ekstra-kurikuler.
- (2) Penyediaan fasilitas kemahasiswaan berlandaskan pada asas:
 - a. Persamaan hak dan keadilan; semua kegiatan kemahasiswaan di ITB dapat menggunakan fasilitas yang ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Bertanggungjawab; pelaksana kegiatan harus bertanggung jawab atas kebersihan, keutuhan, dan keamanan fasilitas yang digunakan.

**Bagian Kedua
Bantuan Dana Kegiatan Kemahasiswaan**

Pasal 9

- (1) Dana Kemahasiswaan merupakan program bantuan dana kepada mahasiswa baik secara perorangan maupun kelompok serta organisasi kemahasiswaan sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas kegiatan kemahasiswaan.
- (2) Pemberian dana bantuan kemahasiswaan berlandaskan pada asas:

- a. Keutamaan dalam keadilan; bantuan dana kegiatan organisasi/perorangan diberikan secara adil (proporsional dan seimbang).
 - b. Persamaan hak; semua mahasiswa baik secara perorangan maupun kelompok serta organisasi kemahasiswaan yang diakui secara sah sesuai dengan peraturan yang berlaku mempunyai hak untuk mengajukan bantuan dana.
 - c. Efektif dan efisien; dana diberikan berdasarkan prioritas program, manfaat yang diperoleh, dan keutamaan lainnya.
 - d. Keterbukaan; memberikan keleluasaan kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mengetahui hal ihwal bantuan dana.
- (3) Dana bantuan kemahasiswaan diberikan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditetapkan oleh Lembaga Kemahasiswaan ITB.

BAB IV PENGEMBANGAN MAHASISWA

Bagian Kesatu Pengembangan Keprofesian dan Kewirausahaan

Pasal 10

- (1) Pengembangan Keprofesian dan Kewirausahaan merupakan program yang dilaksanakan berdasarkan:
 - a. Kebutuhan mahasiswa terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan, pengalaman dunia kerja dan kewirausahaan.
 - b. Kebutuhan pemerintah, masyarakat, dan industri terhadap lulusan ITB.
 - c. Kebutuhan pemerintah dan masyarakat akan munculnya lapangan kerja baru.
- (2) Pengembangan Keprofesian yang diberikan berupa pendidikan, pelatihan, perekrutan, kesempatan kerja magang, dan hal-hal lain yang dapat mendukung kegiatan akademik.
- (3) Dalam program pengembangan keprofesian dijalin jejaring kerjasama dengan masyarakat, pemerintah, dan industri untuk membuka dan memperbesar peluang kesempatan kerja, magang dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan akademik.
- (4) Pengembangan Kewirausahaan yang diberikan berupa pendidikan, pelatihan, pendampingan, kesempatan kerja magang, dan hal-hal lain yang dapat mendukung kegiatan kewirausahaan.

Bagian Kedua Pelatihan dan Pengembangan Karakter

Pasal 11

- (1) Pelatihan dan Pengembangan Karakter merupakan program non-kurikuler yang dilaksanakan dengan tujuan:
 - a. Menyediakan sarana dan pelatihan bagi mahasiswa yang berkaitan dengan pengembangan diri, kemampuan dan ketrampilan berinteraksi sosial dan lingkungannya.
 - b. Menyediakan sarana dan pelatihan bagi mahasiswa dalam membangun kapasitas diri mahasiswa untuk menjadi pemimpin masa depan.
- (2) Pelatihan dan Pengembangan Karakter yang diberikan dapat berupa kuliah umum, pelatihan, *talkshow*, lokakarya, seminar, *mentoring*, dan hal-hal lain yang dapat mendukung kegiatan pengembangan karakter mahasiswa.
- (3) Pelatihan dan Pengembangan Karakter dapat dilakukan bersama dengan masyarakat, baik dari pemerintah (sektor publik), maupun swasta/ industri (sektor privat) untuk mendukung pengembangan karakter mahasiswa.

BAB V
ORGANISASI KEMAHASISWAAN ITB

Bagian Kesatu
Fungsi dan Sifat Organisasi

Pasal 12

- (1) Organisasi Kemahasiswaan ITB merupakan wadah pembinaan dan penanaman sikap, kepribadian dan nilai-nilai luhur dalam diri mahasiswa.
- (2) Sifat organisasi dapat berupa organisasi keilmuan, keprofesian, olah raga, seni dan budaya, pengembangan penalaran, keagamaan dan kemasyarakatan.
- (3) Organisasi Kemahasiswaan ITB merupakan wadah kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang merupakan bagian terpadu dari sarana pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dalam memperkaya kebudayaan nasional.
- (4) Kegiatan kokurikuler merupakan kegiatan kemahasiswaan berdasarkan pada penalaran keprofesian atau keilmuan sesuai dengan program studi.
- (5) Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan kemahasiswaan berdasarkan bakat, minat, penalaran dan nilai-nilai dasar ITB.

Bagian Kedua
Landasan

Pasal 13

- (1) Organisasi Kemahasiswaan ITB berlandaskan pada nilai-nilai dasar ITB sebagaimana tercantum dalam Statuta ITB pasal 3 ayat 1.
- (2) Organisasi Kemahasiswaan ITB tidak menginduk pada organisasi masyarakat, organisasi sosial, atau organisasi politik manapun.
- (3) Peraturan Organisasi Kemahasiswaan ITB tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku umum di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan yang berlaku di ITB.

Bagian Ketiga
Kebebasan Berorganisasi yang Bertanggungjawab

Pasal 14

- (1) Mahasiswa ITB memiliki hak kebebasan untuk berorganisasi dan bergabung dengan organisasi-organisasi kemahasiswaan di ITB untuk mengembangkan bakat, minat, dan penalaran.
- (2) Keanggotaan, kebijakan, dan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan ITB ditentukan oleh anggota dalam organisasi yang bersangkutan dengan cara yang tidak melanggar peraturan ITB.
- (3) Anggota Organisasi Kemahasiswaan ITB merupakan mahasiswa yang terdaftar secara sah dan keanggotaannya dijamin kerahasiaannya untuk kepentingan pihak tertentu dari luar ITB.
- (4) Pengurus Organisasi Kemahasiswaan terdiri atas mahasiswa yang terdaftar pada semester yang sedang berjalan dan tidak menjalani sanksi.
- (5) Mahasiswa yang menjadi Pengurus Organisasi Kemahasiswaan selayaknya tidak bermasalah dari sisi akademik dan dapat mengelola waktu dengan baik sehingga dapat dibanggakan prestasi akademiknya.

Bagian Keempat
Kedudukan Organisasi Kemahasiswaan ITB

Pasal 15

- (1) Organisasi Kemahasiswaan ITB terdiri atas:
 - a. Organisasi Kemahasiswaan terpusat berbentuk Keluarga Mahasiswa ITB.

- b. Organisasi Kemahasiswaan tingkat institut berbentuk Unit Kegiatan Mahasiswa.
 - c. Organisasi Kemahasiswaan tingkat Fakultas/ Sekolah berbentuk Himpunan Mahasiswa Fakultas/ Sekolah.
 - d. Organisasi Kemahasiswaan tingkat Program Studi berbentuk Himpunan Mahasiswa Program Studi.
- (2) Organisasi Kemahasiswaan ITB merupakan:
- a. Wadah pengembangan potensi diri dan jati diri mahasiswa sebagai insan akademis, ilmuwan dan intelektual di masa depan.
 - b. Wadah pengembangan keterampilan, manajemen dan kepemimpinan kemahasiswaan.
 - c. Wadah pembinaan dan pengembangan kader-kader pemimpin bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional.
 - d. Wadah pemeliharaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, serta olahraga yang dilandasi oleh norma-norma agama, akademik, etika, moral dan wawasan kebangsaan.
- (3) Organisasi Kemahasiswaan ITB diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa dengan mengacu kepada peraturan ITB.
- (4) Organisasi Kemahasiswaan wajib mendaftar dan diakui oleh ITB.
- (5) Anggota Organisasi Kemahasiswaan untuk Unit Kegiatan Mahasiswa adalah seluruh mahasiswa ITB yang berminat dan terdaftar pada organisasi tersebut.
- (6) Anggota Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Fakultas/ Sekolah dan di tingkat Program Studi bersifat otomatis bagi seluruh mahasiswa yang terdaftar sebagai peserta Program Studi di Fakultas/ Sekolah.

Bagian Kelima Hak Organisasi Kemahasiswaan ITB

Pasal 16

Organisasi Kemahasiswaan di ITB yang sah akan memperoleh pelayanan dan izin menggunakan fasilitas ITB, sesuai dengan ketentuan penggunaan fasilitas ITB yang berlaku, serta berhak mengajukan Bantuan Dana Kegiatan Kemahasiswaan seperti diatur dalam Pasal 3.

Bagian Keenam Kewajiban Organisasi Kemahasiswaan ITB

Pasal 17

- (1) Organisasi Kemahasiswaan ITB wajib memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di ITB.
- (2) Organisasi Kemahasiswaan ITB wajib melaksanakan kegiatan secara bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta bermanfaat bagi mahasiswa, baik perseorangan maupun kelompok/organisasi serta bermanfaat bagi kegiatan pendidikan di ITB.
- (3) Organisasi Kemahasiswaan ITB wajib mendukung suasana akademik yang menunjang keberhasilan proses pendidikan dalam setiap aktivitasnya.
- (4) Organisasi Kemahasiswaan ITB wajib menjaga dan menegakkan nama baik serta wibawa ITB.
- (5) Organisasi Kemahasiswaan ITB wajib memberikan laporan secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penyelenggaraan setiap kegiatan. Bagi Organisasi Kemahasiswaan terpusat dan tingkat institut laporan diserahkan kepada Lembaga Kemahasiswaan ITB, sedangkan Organisasi Kemahasiswaan tingkat Fakultas/Sekolah dan Program Studi laporan diserahkan kepada Fakultas/Sekolah masing-masing.
- (6) Organisasi Kemahasiswaan ITB wajib melakukan pendaftaran ulang setiap tahunnya dengan menyertakan program kerja dan laporan tahunan pada waktu yang ditentukan. Bagi Organisasi Kemahasiswaan terpusat dan tingkat institut, pendaftaran dilakukan ke Lembaga Kemahasiswaan ITB, sedangkan Organisasi Kemahasiswaan tingkat Fakultas/ Sekolah dan Program Studi pendaftaran dilakukan ke Fakultas/ Sekolah masing-masing.

**Bagian Ketujuh
Pembimbing Kemahasiswaan ITB**

Pasal 18

- (1) Setiap Organisasi Kemahasiswaan di ITB memiliki pembimbing kemahasiswaan yang berasal dari kalangan dosen atau staf non akademik lainnya.
- (2) Organisasi Kemahasiswaan tingkat Fakultas/ Sekolah atau tingkat Program Studi memiliki pembimbing kemahasiswaan yang diangkat oleh Dekan Fakultas/ Sekolah.
- (3) Organisasi Kemahasiswaan tingkat institut memiliki pembimbing kemahasiswaan yang diangkat oleh Wakil Rektor yang membidangi urusan kemahasiswaan melalui Lembaga Kemahasiswaan ITB.
- (4) Pembimbing Kemahasiswaan bertugas memberikan masukan, saran, serta rekomendasi terhadap suatu kegiatan yang akan dilakukan oleh Organisasi Kemahasiswaan yang dibimbingnya.
- (5) Pembimbing Kemahasiswaan, sesuai dengan keperluannya, melakukan koordinasi dengan Lembaga Kemahasiswaan ITB.

**Bagian Kedelapan
Tata Cara Pendaftaran Organisasi Kemahasiswaan ITB**

Pasal 19

- (1) Tata cara pendaftaran organisasi kemahasiswaan baru di tingkat institut diatur dalam ayat 3 sampai dengan ayat 6 pasal ini, sedangkan tata cara pendaftaran organisasi kemahasiswaan baru di tingkat Fakultas/ Sekolah dan Program Studi diatur oleh Dekan Fakultas/Sekolah masing-masing.
- (2) Organisasi Kemahasiswaan tingkat Fakultas/ Sekolah dan Program Studi yang telah disetujui pendaftarannya oleh Dekan Fakultas/ Sekolah dilaporkan kepada Lembaga Kemahasiswaan.
- (3) Kelompok mahasiswa yang memiliki minat dan ketertarikan di bidang yang sama mengusulkan secara tertulis kepada Lembaga Kemahasiswaan ITB.
- (4) Masa pendaftaran dilakukan setahun sekali sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Lembaga Kemahasiswaan ITB.
- (5) Persyaratan pendaftaran Organisasi Kemahasiswaan di ITB adalah sebagai berikut:
 - a. Ruang lingkup kegiatan tidak sama atau sejenis dengan kegiatan organisasi kemahasiswaan yang telah ada.
 - b. Mempunyai calon anggota sekurang kurangnya 100 orang mahasiswa ITB yang berasal dari minimal tiga Program Studi dari Fakultas/ Sekolah yang berbeda, dan dinyatakan dengan tanda tangan seluruh calon anggota.
 - c. Dilengkapi dengan susunan pengurus dan struktur organisasi.
 - d. Mempunyai pembimbing yang berstatus pegawai akademik (dosen) atau non akademik di lingkungan ITB.
 - e. Mempunyai peraturan dan tata tertib organisasi sesuai ketentuan ITB.
 - f. Mempunyai rancangan program kerja minimal satu tahun ke depan.
 - g. Dalam melaksanakan kegiatannya menganut asas terbuka, tidak diskriminatif, nirlaba, mandiri, adil, kekeluargaan, efektif, efisien, dan transparan.
- (6) Mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran organisasi yang disediakan oleh Lembaga Kemahasiswaan ITB.
- (7) Organisasi Kemahasiswaan baru yang telah memenuhi dan melengkapi persyaratan, serta telah dinyatakan sah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama, seperti tersebut dalam Pasal 16 dan Pasal 17.
- (8) Persyaratan pendaftaran ulang Organisasi Kemahasiswaan di ITB adalah sebagai berikut:
 - a. Mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran ulang yang disediakan oleh Lembaga Kemahasiswaan ITB.
 - b. Menyerahkan laporan tahunan dan rencana program kerja.
 - c. Menyerahkan susunan pengurus dan struktur organisasi terkini.
 - d. Menyerahkan daftar nama anggota disertai dengan tanda tangan anggota.

**Bagian Kesembilan
Pembiayaan Organisasi**

Pasal 20

Pembiayaan untuk keperluan organisasi dapat diperoleh dari sumber - sumber keuangan sebagai berikut :

1. Iuran anggota.
2. Bantuan yang tidak mengikat.
3. Dana kegiatan kemahasiswaan ITB.
4. Usaha yang dilakukan secara sah dan legal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Bagian Kesepuluh
Keanggotaan Organisasi**

Pasal 21

Keanggotaan Organisasi Kemahasiswaan menganut kesederajatan dan persamaan hak.

**Bagian Kesebelas
Pencabutan Status Organisasi**

Pasal 22

ITB dapat mencabut status Organisasi Kemahasiswaan apabila:

- a. Melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku di ITB.
- b. Atas permintaan sendiri dari pengurus Organisasi Kemahasiswaan.
- c. Tidak melakukan daftar ulang pada waktu yang ditentukan selama dua tahun berturut-turut.
- d. Organisasi tersebut dinilai tidak aktif melakukan kegiatan.
- e. Jumlah anggota kurang dari 50 mahasiswa.

**BAB VI
KEGIATAN KEMAHASISWAAN**

**Bagian Kesatu
Jenis Kegiatan Kemahasiswaan**

Pasal 23

- (1) Setiap kegiatan kemahasiswaan harus berlandaskan pada nilai-nilai dasar penyelenggaraan kegiatan Tridharma di ITB.
- (2) Kegiatan kemahasiswaan dapat berupa kegiatan perorangan atau kelompok atau organisasi kemahasiswaan yang dilaksanakan dalam rangka pendidikan dan pengembangan diri sebagai mahasiswa ITB.
- (3) Kegiatan kemahasiswaan meliputi kegiatan yang bersifat kokurikuler atau ekstrakurikuler.

**Bagian Ketiga
Izin Kegiatan**

Pasal 24

Kegiatan kemahasiswaan kokurikuler atau ekstrakurikuler memerlukan izin yang diatur sebagai berikut :

- a. Tingkat Institut diberikan oleh Lembaga Kemahasiswaan ITB.
- b. Tingkat Program Studi atau tingkat Fakultas/Sekolah diberikan oleh Dekan.
- c. Persetujuan seperti tersebut pada butir (b) pasal ini dikoordinasikan dengan Lembaga Kemahasiswaan ITB.

**Bagian Keempat
Persyaratan Ijin kegiatan**

Pasal 25

- (1) Kegiatan kemahasiswaan dapat diijinkan apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Tidak mengganggu kegiatan resmi ITB.
 - b. Tidak merusak citra ITB.
 - c. Memberikan manfaat nyata pada pendidikan dan pengembangan mahasiswa sesuai dengan visi dan misi ITB.
 - d. Mendapat ijin penggunaan fasilitas sesuai dengan ketentuan.
 - e. Mengikuti peraturan yang berlaku.
 - f. Setiap kegiatan harus mendapat persetujuan dan dalam pengawasan dosen pembimbing.
- (2) Pelibatan pihak luar dalam kegiatan kemahasiswaan ITB harus mendapat ijin tertulis dari Lembaga Kemahasiswaan ITB.
- (3) Kegiatan kemahasiswaan di luar kampus harus mematuhi aturan, nilai-nilai, adat, dan norma, yang berlaku di lingkungan setempat.

**BAB VII
PENGHARGAAN**

**Bagian Kesatu
Pemberian Penghargaan**

Pasal 26

- (1) Penghargaan merupakan suatu bentuk apresiasi, atau kepedulian ITB kepada mahasiswa sebagai perorangan, kelompok, atau organisasi yang dinilai telah menunjukkan suatu prestasi yang dapat meningkatkan citra ITB di masyarakat.
- (2) Penghargaan diberikan kepada mahasiswa baik sebagai perorangan, kelompok, atau organisasi yang secara terus menerus dan konsisten berkontribusi terhadap pendidikan dalam bidang tertentu yang dapat dijadikan teladan bagi mahasiswa ITB lainnya.
- (3) Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. Piagam.
 - b. Plakat.
 - c. Beasiswa.
 - d. Penunjukan sebagai peserta kehormatan atau delegasi dalam suatu acara baik tingkat ITB, nasional maupun internasional.
 - e. Penghargaan dalam bentuk lain yang diberikan oleh ITB.
- (4) Jenis penghargaan kepada mahasiswa ITB:
 - a. Penghargaan Mahasiswa Berprestasi.
 - b. Penghargaan Ganesha.
 - c. Penghargaan lainnya.

**Bagian Kedua
Penghargaan Mahasiswa Berprestasi**

Pasal 27

- (1) Penghargaan Mahasiswa Berprestasi diberikan kepada mahasiswa yang dinilai telah menunjukkan prestasi di bidang kurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler.
- (2) Persyaratan umum untuk terpilih sebagai Mahasiswa Berprestasi tingkat Sarjana.
 - a. Menyelesaikan tugas akademik selama enam semester.
 - b. Pada saat penilaian usia tidak lebih dari 22 tahun.
 - c. Memiliki Indek Prestasi Tinggi.
 - d. Tidak pernah melanggar peraturan yang berlaku di ITB.

- (3) Persyaratan umum untuk terpilih sebagai Mahasiswa Berprestasi tingkat Pascasarjana.
 - a. Menyelesaikan tugas akademik selama dua semester untuk program Magister dan empat semester untuk program Doktor.
 - b. Memiliki Indeks Prestasi Tinggi.
 - c. Tidak pernah melanggar peraturan yang berlaku di ITB.
- (4) Mahasiswa Berprestasi dipilih dari setiap Program Studi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Mahasiswa Berprestasi Juara I, II dan III tingkat Fakultas/Sekolah dipilih dari setiap juara I di tingkat Program Studi.
 - b. Mahasiswa Berprestasi Juara I, II, dan III tingkat ITB dipilih dari setiap Juara I tingkat Fakultas/Sekolah.
- (5) Pemilihan Mahasiswa Berprestasi dilakukan pada setiap tahun akademik sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Penghargaan Ganesha

Pasal 28

- (1) Penghargaan Ganesha merupakan suatu bentuk apresiasi dan kepedulian ITB kepada mahasiswa yang secara perorangan/kelompok/organisasi dinilai telah menunjukkan suatu prestasi di bidang tertentu seperti:
 - a. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
 - b. Pengembangan bakat dan minat.
- (2) Pemberian Penghargaan Ganesha diselenggarakan pada acara resmi ITB.
- (3) Penentuan penerima Penghargaan Ganesha diseleksi oleh ITB melalui Lembaga Kemahasiswaan ITB.
- (4) Penentuan penerima Penghargaan Ganesha dilakukan dengan cara :
 - a. Diusulkan oleh mahasiswa secara perorangan/kelompok/organisasi yang bersangkutan atau oleh pihak lain yang kompeten dalam bidang terkait.
 - b. Dilakukan proses seleksi.
- (5) Syarat penerima Penghargaan Ganesha adalah sebagai berikut:
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa ITB.
 - b. Tidak dalam keadaan menerima sanksi dari ITB.
- (6) Penghargaan Ganesha terdiri atas:
 - a. Ganesha Perkasa untuk bidang olahraga.
 - b. Ganesha Rasa untuk bidang seni, budaya, agama.
 - c. Ganesha Karsa untuk bidang ilmiah dan sosial kemasyarakatan.
 - d. Ganesha Karya untuk bidang karya inovatif.

Bagian Keempat Penghargaan Lainnya

Pasal 29

Penghargaan lainnya merupakan bentuk penghargaan yang akan diberikan oleh ITB kepada mahasiswa baik secara perorangan/kelompok/organisasi sesuai dengan program-program ITB maupun diluar program yang diselenggarakan oleh ITB melalui Lembaga Kemahasiswaan.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 30

- (1) Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan ini merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Statuta Institut Teknologi Bandung sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013.
- (2) Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan ini dibebankan kepada anggaran Institut Teknologi Bandung atau sumber lain yang sah.

(3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Juli 2015



REKTOR,

PROF.DR.IR. KADARSAH SURYADI, DEA
NIP.19620222 198703 1 002